



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor : 420/ 21 /D.01/DP4.2/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KOBER) SABILUN NAJAH
GADINGREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
 - b. bahwa **"PAUD KOBER SABILUN NAJAH"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** :
- 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
 - 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
 - 4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Ketua Penyelenggara **"PAUD KOBER SABILUN NAJAH"** , Nomor : 08/PAUD.SN/GDR/2013, Tanggal 22 Januari 2013, Perihal Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (KOBAR) Kepada:
1. Nama Lembaga : **KOBAR SABILUN NAJAH**
Alamat : Jl. Makam RT/RW 07/03 Desa Parerejo
Kecamatan : Gadingrejo
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain
 2. Pimpinan : **AMALIA, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara: **AMALIA, S.Pd**
- Kedua : Izin Operasional Sementara Lembaga PAUD (KOBAR) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya Sementara Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 23 Januari 2014 s.d 23 Januari 2017
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KOBAR) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOBAR) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
 4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional sementara Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 23 JANUARI 2014
Pih. KEPALA DINAS



Drs. SAMSIR KASIM, M.Pd.I
Pembina Tk.I
NIP : 19630824 199003 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Pringsewu
4. Arsip